



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAN KEGERI PEMBINA**  
**KABUPATEN SOPPENG**



*Alamat : Jalan Kayangan No. Tlp. (0484) 21528 Watansoppeng*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN SOPPENG**  
**NOMOR : 421.1/72/TKN.P/XI/2023**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN SOPPENG**  
**PERIODE 2023-2025**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng.

KEDUA : TPPK TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,  
TPPK TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng memiliki fungsi sebagai berikut:  
a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;  
b menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- c. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- e. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- f. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- g. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- h. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lain yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- i. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- j. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT

:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA

:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng bertanggung jawab kepada Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng.
- KEENAM

:

Koordinator TPPK TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
- KETUJUH

:

Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 25 November 2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TK NEGERI PEMBINA

KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN LALANGA

HUSNIYATU ISMAIL, S.Pd

NIP. 19680113 199512 2 002

Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng

Lampiran : Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten  
Soppeng Nomor : 421.1/72/TKN.P/XI/2023  
Tanggal : 25 November 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN SOPPENG  
PERIODE 2023-2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	I Juhareng, S.Pd	Guru Kelas	Koordinator
2.	Andi Surya	Perwakilan Orang Tua	Sekretaris
3.	Nurkaya, S.Pd.	Guru Kelas	Anggota
4.	Fatmawati, S.Si.T. Adm.Kes	Komite Sekolah	Komite Sekolah
5.	Hj. Diana	Perwakilan Orang tua	Anggota
6.	Hj. Nurhayati, S.Sos	Perwakilan Orang tua	Anggota
7.	Zakariyah Masri, S.Sos	Komite Sekolah	Komite Sekolah



Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Soppeng

*[Signature]*

**HUSNIYATU ISMAIL, S.Pd**

NIP. 19680113 199512 2 002